SOSIALISASI

TATA CARA PERHITUNGAN TKDN

Pekanbaru, 15 – 16 Maret 2018

skkmigas

PERTAMINA

PERTAMINA HULU ENERGI

spr langgak

SURVEYOR INDONESIA

AGENDA

I. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

II. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

III. PERHITUNGAN TKDN BARANG

IV. PERHITUNGAN TKDN JASA

V. PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG/JASA

VI. VERIFIKASI TKDN

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

UU dan PP

- **Undang-undang No. 22/2001** ttg Minyak dan Gas Bumi **:** Pasal 3 huruf d, Pasal 11 ayat (3) huruf o, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 42 huruf h
- **Peraturan Pemerintah No. 35/2004** ttg Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi: Pasal 79 & 80

Peraturan Menteri

- **Permen ESDM No. 15/2013** ttg Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas
- **SK Dirjen Migas No. 181.K/10/DJM.S/2104** ttg Pedoman Verifikasi & Kualifikasi Verifikator TKDN Migas
- **Permenperin No.3/2014** ttg Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yg tdk dibiayai dr APBN dan APBD
- **Permenperin No.16/2011** ttg Ketentuan dan Tatacara Perhitungan TKDN

Pedoman Tata Kerja (PTK)

- **Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKO0000/2015/S0**
- **Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO (Revisi 04)**

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

Definisi sesuai dgn Permen ESDM No. 15/2013& SK Dirjen Migas No.181/2014

Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat **TKDN** adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor, sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya

Produsen Dalam Negeri adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menghasilkan Produk Dalam Negeri

Perusahaan Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perseorangan Warga Negara Indonesia, yang memiliki hak suara (voting right) dan didirikan sesuai dgn peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

Definisi sesuai dgn Permen ESDM No. 15/2013 (...lanjutan)

Perusahaan Nasional adalah Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perusahaan Asing adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

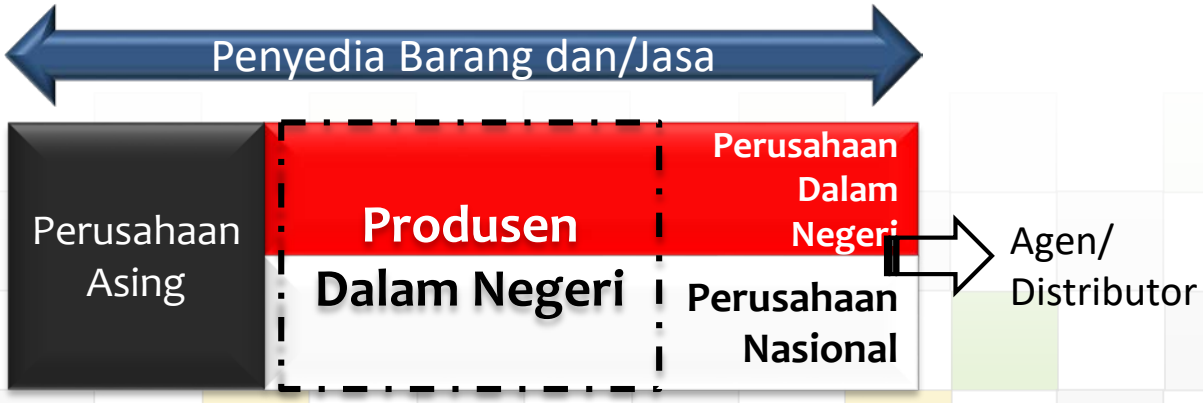

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

Permen ESDM No. 15/2013 & SK Dirjen Migas No.181/2014

Permen ESDM 15/2013, Bab IV Pasal 11 ayat 4	Tata cara penghitungan **TKDN untuk barang** mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **Perindustrian**
Lampiran I SK Dirjen Migas 181/2014, point 3	Penilaian **TKDN Barang** mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian **Perindustrian**

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

PTK REV 3

- Penutupan Kontrak

  (Bab XII. Kontrak, Sub Bab 7. Penutupan Kontrak) ;

7.2. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain:

7.2.5. **Verifikasi realisasi TKDN** dan status perusahaan pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak;

7.2.7. Penetapan nilai penalti yang masih harus dikenakan kepada Pelaksana Kontrak, apabila ada. Pembayaran terakhir dilaksanakan apabila seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak termasuk penyelesaian penalti telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak; dan

7.2.8. **Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak** sesuai ketentuan di dalam Kontrak

Sumber :
PTK 007 tahun 2015 Buku Kedua, Bab XII, Sub Bab 7.2 Halaman 207 dari 222

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

PTK REV 3

- Pengambilan Jaminan Pelaksanaan

(Bab IX. Jaminan, Sub Bab 3. Jaminan Pelaksanaan):

3.4.13. Jaminan pelaksanaan dapat diambil Pelaksana Kontrak

3.4.13.1. Setelah pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang seluruhnya selesai.

3.4.13.2. **Setelah pembuktian pencapaian target TKDN jasa disepakati**.

3.4.13.3. Seluruh penalti telah diselesaikan.

3.4.13.4. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan).

Sumber :
PTK 007 tahun 2015 Buku Kedua, Bab IX, Sub Bab 3.4.13 Halaman 98 dari 222

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

PTK REV 4

- Penutupan Kontrak

  (Bab VII. Manajemen Kontrak, Sub Bab 4. Penutupan Kontrak) ;

  4.3. **Verifikasi realisasi TKDN** dan **status perusahaan Pelaksana Kontrak**, **realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri**, dan **realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia** sesuai Kontrak, termasuk **pengenaan sanksi finansial** terkait.

  4.4. **Pengembalian surat jaminan pelaksanaan** kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan di dalam Kontrak.

Sumber :
PTK 007/SKKMA0000/2017/SO (Revisi 04) Bab VII, Sub Bab 7.2 Halaman 207 dari 222

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

PTK REV 3

- Pelaksanaan Verifikasi TKDN

  (Bab XII. Kontrak, Sub Bab 5. Manajemen Kontrak):

5.6.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh KKKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas.

Sumber :
PTK 007 tahun 2015 Buku Kedua, Bab XII, Sub Bab 5.6.2 Halaman 202 dari 222

1. REGULASI & KEBIJAKAN TKDN

PTK REV 4

- Pelaksanaan Verifikasi TKDN

  (Bab VII. Manajemen Kontrak, Sub Bab 1. Manajemen Kontrak):

1.2.7.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN harus dilakukan oleh KKKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi industri minyak dan gas bumi;.

Sumber :
PTK 007 tahun 2015 Buku Kedua, Bab XII, Sub Bab 5.6.2 Halaman 202 dari 222

2. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

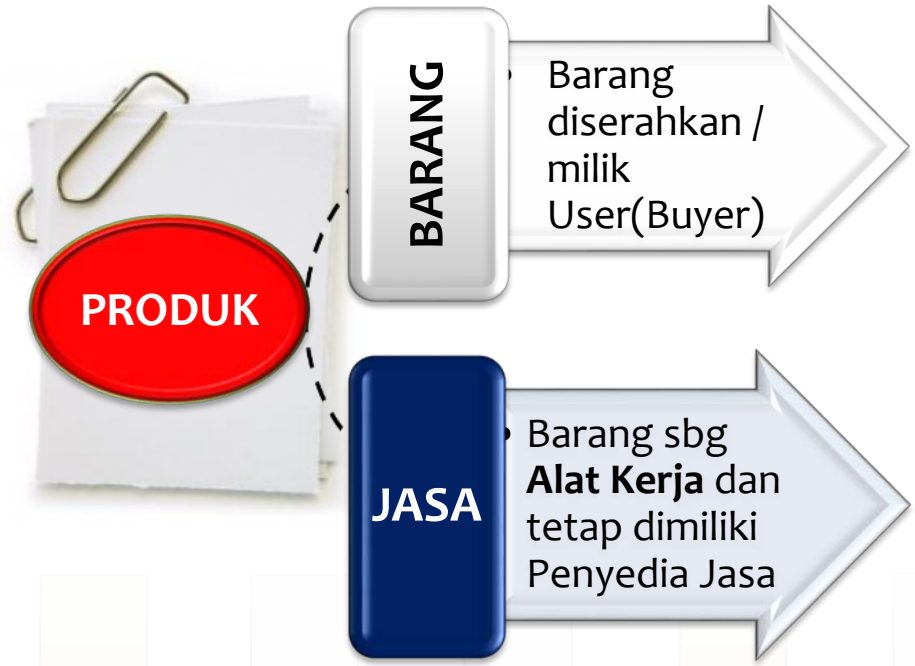

IDENTIFIKASI PRODUK (Saat LELANG)

Penentuan KDN/KLN BERDEDA

- **Barang (Material & Barang Jadi)** di-treatment sebagai Country of Origin
- **Jasa (Alat Kerja)** ditreatment sebagai Country of Origin dan Kepemilikan

Preferensi BERBEDA

- **Barang :**
  - Pref. Harga maks. 15%
  - Pref. Status PDN 2,5%
  - TKDN ≥ 25%
- **Jasa :**
  - Preferensi maks. 7,5%;
  - TKDN Komitmen ≥ 30%

2. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

Barang

Jasa

Gabungan barang/jasa (Proyek)

Berdasarkan BIAYA PRODUK

Produk

KDN | **KLN**

Terdiri dari:
1. Material
2. Tenaga Kerja
3. Alat Kerja

$$\%TKDN = \frac{KDN}{KDN + KLN} \times 100\%$$

2. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

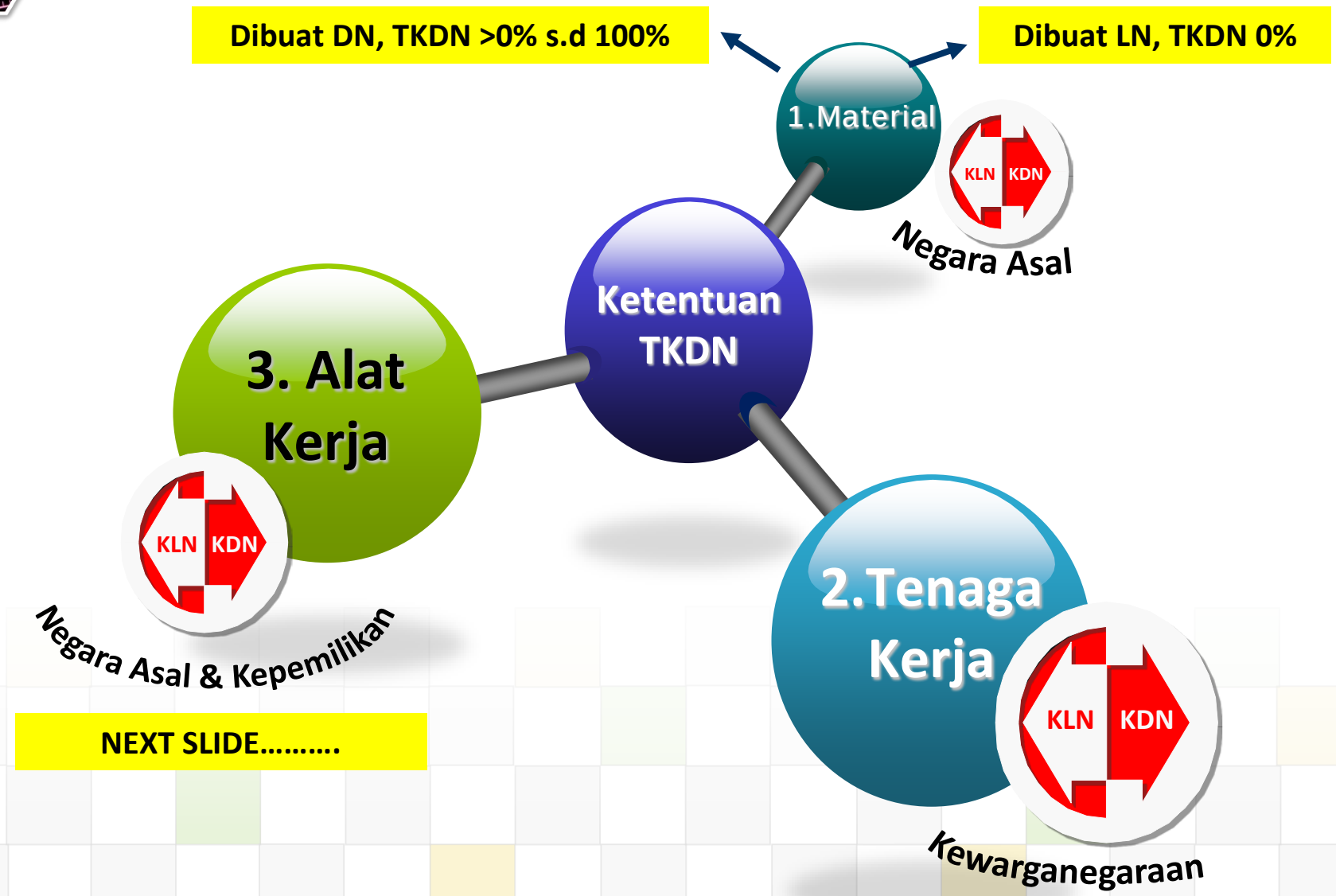

NEXT SLIDE…….

2. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

Alat Kerja – Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/2011

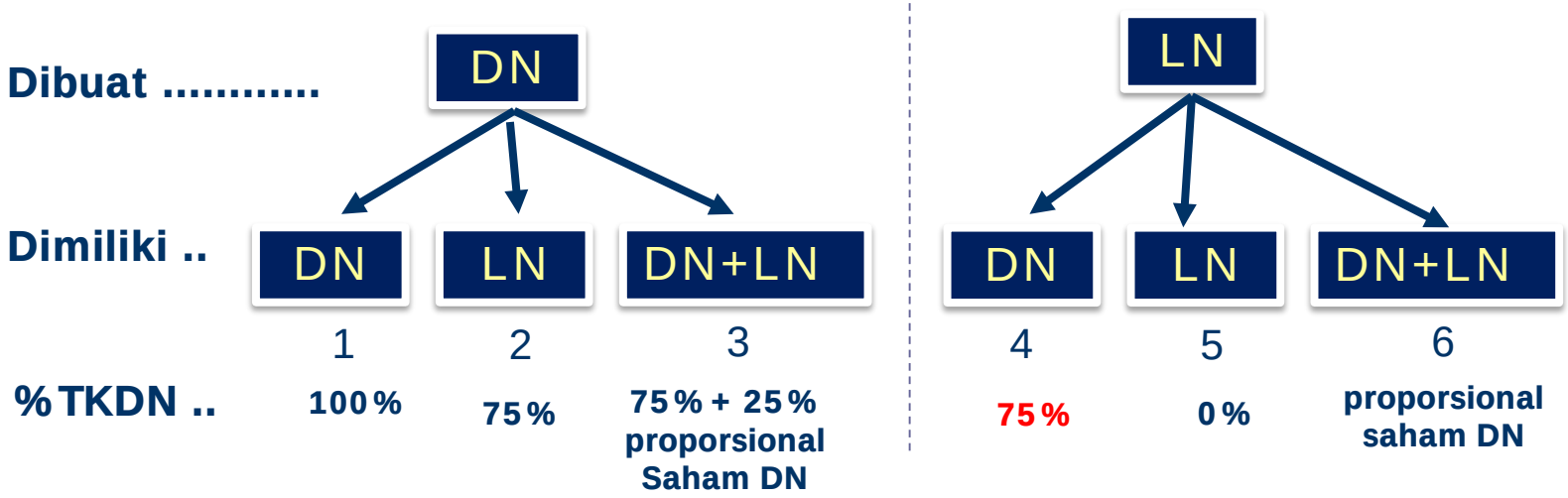

2. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

Alat Kerja – Permen ESDM No.15

Catatan :

- Digunakan pada Penilaian TKDN Jasa dan Gabungan B/J
- PDN : Perusahaan Dalam Negeri
- PNas : Perusahaan Nasional
- PAsing : Perusahaan Asing

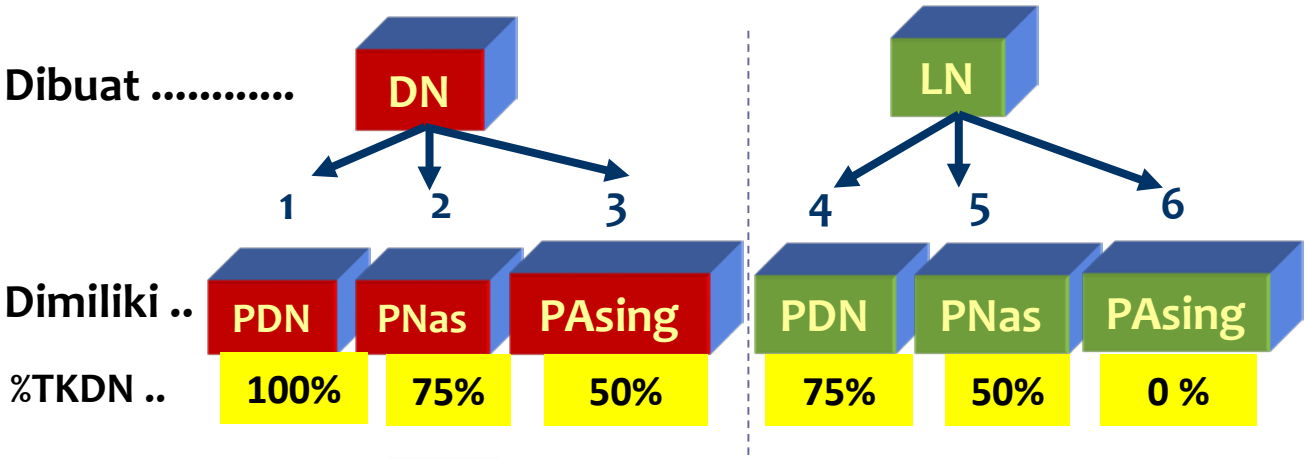

- **Perusahaan Dalam Negeri (PDN)** adalah BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN, BUMD dan atau perseorangan WNI
- **Perusahaan Nasional (PNas)** adalah Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing.
- **Perusahaan Asing (PAsing)** adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

2. KONSEP PERHITUNGAN TKDN

NILAI/ BESARAN BIAYA

BAHAN BAKU (MATERIAL)

- Nilai/Harga Perolehan
- Komponen biaya terkait : Transportasi, Handling, dsb.

TENAGA KERJA

- Gaji/Salary
- Biaya-biaya terkait : Tunjangan, Fasilitas, Lembur, dsb

ALAT KERJA/FASILITAS

- Dimiliki : Nilai Penyusutan/depresiasi
- Disewa : Nilai/Harga Sewa

PERHITUNGAN TKDN BARANG

PERHITUNGAN TKDN BARANG

TKDN Barang dihitung berdasarkan ***biaya produksi*** sbb :

$$\% \text{ TKDN Barang} = \frac{\text{Biaya Produksi DN}}{\text{Biaya Produksi Total}} \times 100\%$$

STRUKTUR HARGA TKDN BARANG

1. **BIAYA MATERIAL LANGSUNG** **(Variabel)**
2. **BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG** **(Variabel)**
3. **BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead)** **(Variabel + Tetap)**

_____+

4. **BIAYA PRODUKSI (Cost to Make)** **(Variabel + Tetap)**

5. BEBAN PEMASARAN (Marketing Expenses)
6. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&A Expenses)

_____+

7. HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)

8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax)

_____+

9 . HARGA JUAL (Selling Price)

10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

_____+

11 . HARGA FOB

STRUKTUR HARGA TKDN BARANG

Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka serah terima Bahan Baku

Material

Tenaga Kerja

Alat Kerja

Biaya Produksi Barang

TKDN Barang

DIHITUNG

Overhead Perusahaan

Keuntungan & PPn Jual

Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka serah terima Barang Jadi

TIDAK DIHITUNG

BATASAN BIAYA

PENELUSURAN TKDN BARANG

- *Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang.*
- *Jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.*

Spiral

≠

ERW

ERW SS

?

ERW CS

ERW SS 2”

?

ERW SS 4”

PENELUSURAN TKDN BARANG

Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri

Barang tingkat dua adalah barang yang merupakan bahan baku/material barang tingkat satu

LAYER

TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:

a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.

PENELUSURAN TKDN BARANG

Penelusuran dilakukan sampai dengan produsen tingkat 2.

<u>Contoh:</u>

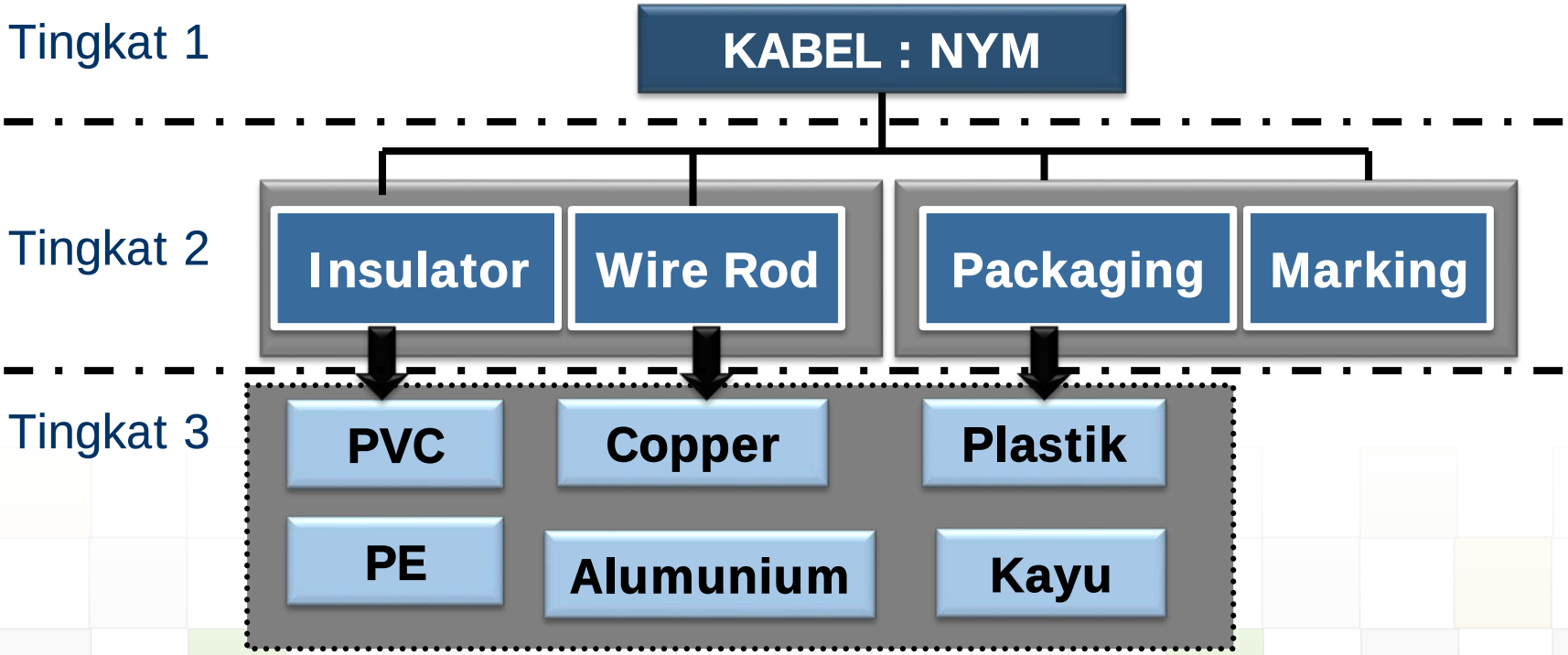

PROSES PERHITUNGAN TKDN BARANG

Persiapan Data

- **BOQ / BOM** ➔ Kebutuhan Material
- **Flow Proses** ➔ Kebutuhan Tenaga Kerja, Alat Kerja,
- **Data Biaya** ➔ Invoice Bahan Baku, Depresiasi, Invoice Jasa

Pemilahan

- Biaya Material, Tenaga Kerja, Alat Kerja
- Biaya KDN & Biaya KLN

Perhitungan TKDN

- Memasukan Data ke dalam Formulir TKDN Barang
- Perhitungan TKDN Barang

CONTOH – TKDN KABEL

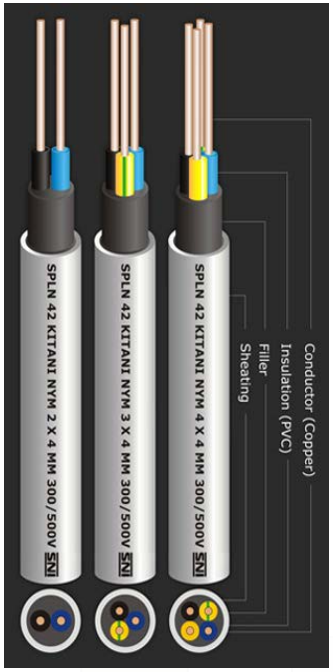

Tenaga Kerja

Bahan Baku

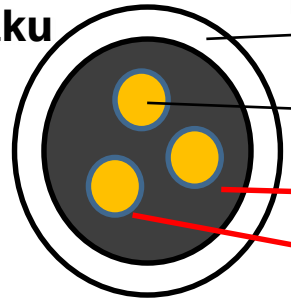

Alat Kerja

Saham 50:50

	Biaya Produksi		Total
	DN	LN	
Tenaga Kerja	10		10
Bahan Baku – TKDN 25%	5	15	20
Bahan Baku – TKDN 50%	25	25	50
Bahan Baku – TKDN 50%	10	10	20
Bahan Baku – TKDN 50%	5	5	10
Alat Kerja	5	5	10
	60	60	120

TKDN Kabel NYM = 60 / 120

TKDN = 50 %

Contoh Tanda Sah TKDN

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk :
Tipe :
Spesifikasi :
Merk :
Nilai TKDN :
Terbilang :
Standard Produk :
Sertifikat Produk :
No. Laporan :

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :

NPWP :
Bidang Usaha :

No. Tanda Sah :

Jakarta, 20 Maret 2015

Plt. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

#09412

Panggah Susanto

DATABASE TKDN BARANG

http://tkdn.kemenperin.go.id/

Website P3DN

Kementerian Perindustrian

- Home
- Tanya Jawab
- Cara Menghitung TKDN
- Sertifikasi Produk
- Regulasi
- Hubungi Kami
- Daftar Inventarisasi Barang/Jasa
- Search

Berita Terkini

Pameran P3DN

Kementerian Perindustrian akan menyelenggarakan Pameran P3DN mulai tanggal 7-30 November 2011 di beberapa kota.

Selengkapnya

Berita lainnya >>

Detail Sertifikat Tanda Sah TKDN

Perusahaan	:	**PT. Bukit Baja Nusantara**
No. Sertifikat	:	**75/SJ-IND.7/TKDN/II/2012**
Tanggal	:	16 Pebruari 2012
Hasil Produksi	:	Bolts & Nuts, and Special Fastener For Piping Accessories
Jenis Produk	:	Studbolts / Threaded Rods / Nuts Plain and Coated Precipitation Hardening Steel
Merk/Tipe	:	BBN / FloroMax
No Referensi	:	TKDN - 12 - 0075
Verifikator	:	PT. Surveyor Indonesia

Spesifikasi	Standard	TKDN
Plain Bolts & Nuts : Gr.660 Size : ø ¼"- 4"	ASTM / ASME A453	35,14%
Fluorocarbon Coated Bolts & Nuts : Gr.660 Size : ø ¼"- 4"	ASTM / ASME A453	35,36%

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) : **4,20 %**

Jika ada pertanyaan mengenai data sertifikat tanda sah, silahkan **hubungi kami**.

Website ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian.

Website APDN

http://migas.esdm.go.id/APDN/

FORMULIR TKDN BARANG

Lampiran SC-19A
Formulir Pernyataan TKDN Barang - PTK 007/2015

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	*b*	*c*	*d*	*e*
a.	**Komponen Biaya Barang[7]:**			
	1 Item A	US$	2,000,000.00	80.00%
	2 Item B	US$	20,000,000.00	38.00%
	3 Item C	US$	500,000.00	15.00%
	... ...[8]	US$		
	Total Komponen Biaya Barang	US$	**22,500,000.00**	**41.22%**
b.	**Komponen Biaya Pendukung**	US$	**4,500,000.00**	
c.	**Komponen non-Biaya**	US$	**2,160,000.00**	
	Total Biaya Penawaran Harga	US$	**29,160,000.00**	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

PERHITUNGAN TKDN JASA

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

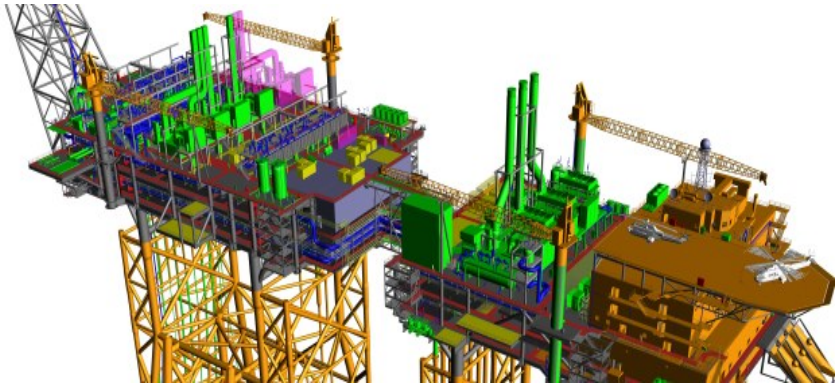

FEED

TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri Pada Jasa terhadap keseluruhan biaya jasa

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri Pada Jasa}}{\text{Biaya Jasa keseluruhan}} \times 100\%$$

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

Struktur Harga KONTRAK JASA

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

Penelusuran dilakukan sampai dengan Penyedia Jasa tingkat 2.

Contoh:

Jasa Penyewaan Rig

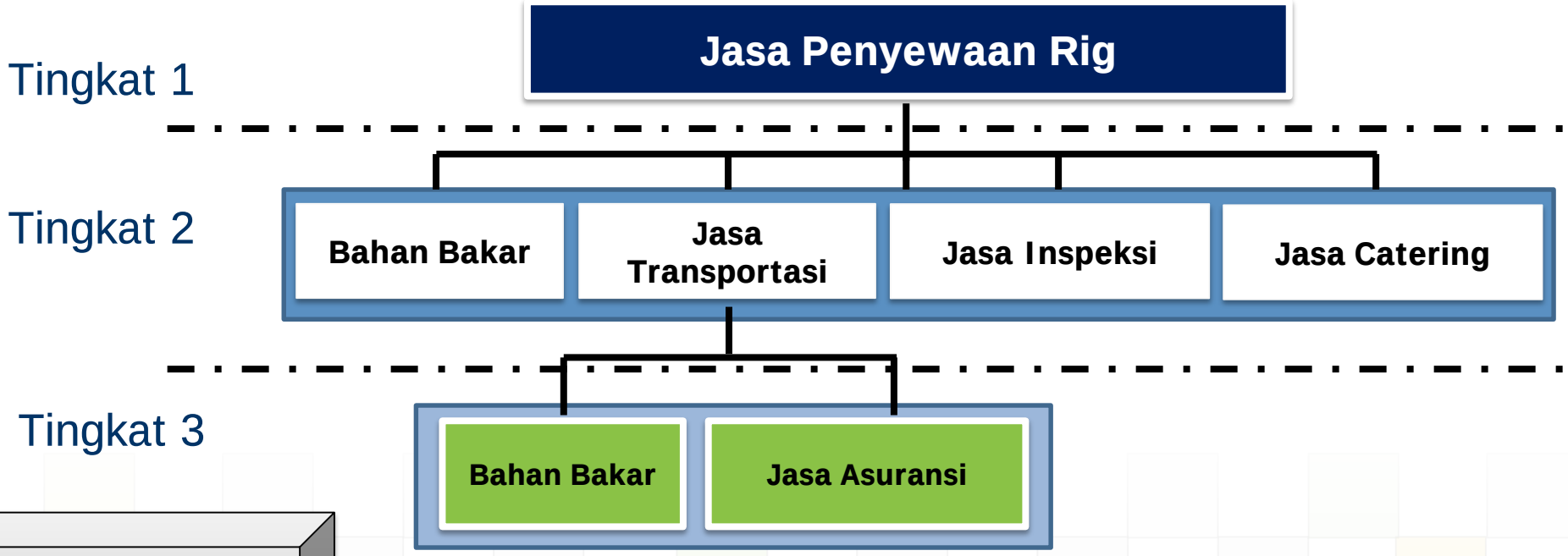

TKDN = 100% Jika dilaksanakan Penyedia Jasa Dalam Negeri

PROSES PERHITUNGAN TKDN JASA

Persiapan Data

- **Ruang Lingkup Kontrak** ➔ Batasan Pekerjaan
- **General Ledger** ➔ Rincian Biaya Proyek
- **Data Biaya** ➔ Invoice Bahan Baku, Depresiasi, Invoice Jasa

Pemilahan

- Biaya Material, Tenaga Kerja, Alat Kerja
- Biaya KDN & Biaya KLN

Perhitungan TKDN

- Memasukan Data ke dalam Formulir TKDN Jasa
- Perhitungan TKDN Jasa

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

Contoh

Jasa Penyewaan RIG

		Biaya Produksi DN	Biaya Produksi LN	Total
Material (FUEL)	TKDN 60%	12	8	20
Alat Kerja (Buatan LN & Dimiliki Persh. DN)	TKDN 75%	450	150	600
Tenaga Kerja	TKDN 50%	50	50	100
Jasa Umum (Persh Asuransi DN)	TKDN 100%	5		5
		517	208	725

TKDN Penyewaan RIG = 517/725

TKDN = 71,31%

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

Lampiran SC – 19B
Formulir Pernyataan TKDN Jasa

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	*b*	*c*	*d*	*e*
a.	**Komponen Biaya Barang dan Jasa[7]:**			
	1 Barang	...	...	...%
	2 Jasa	USD	10.000.000,00	80,00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	10.000.000,00	80,00%
b.	**Komponen non-Biaya**	USD	500.000,00	
	Total Biaya Penawaran Harga	USD	10.500.000,00	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

Formulir Perhitungan TKDN Jasa
Permen ESDM 15/2013

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*		Perincian Nilai Biaya *(Cost Summary)*				
			KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp / US$
	a		b	c	d	e=b/d	f= d x e
I.	Biaya Bahan (Material) Terpakai *(Material Used Cost)*	Rp US$					
II.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan *(Personnel & Consultant Cost)*	Rp US$					
III.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja *(Equipment & Work Facility Cost)*	Rp US$					
IV.	Biaya Jasa Umum *(Other Services Cost)*	Rp US$					
V.	JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) *(TOTAL COST) (Σ I to IV)*	Rp US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(Non Cost Component)*	Rp US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *(Total Quoted Price)*	Rp US$					

Catatan :

- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (A.V.c)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (A.V.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*		Perincian Nilai Biaya *(Cost Summary)*				
			KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp / US$
I.	Biaya Bahan (Material) Terpakai *(Material Used Cost)*	Rp US$					
II.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan *(Personnel & Consultant Cost)*	Rp US$					
III.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja *(Equipment & Work Facility Cost)*	Rp US$					
IV.	Biaya Jasa Umum *(Other Services Cost)*	Rp US$					
V.	JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) *(TOTAL COST) (Σ I to IV)*	Rp US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(Non Cost Component)*	Rp US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *(Total Quoted Price)*	Rp US$					

Catatan :

- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (A.V.c)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (A.V.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$

Material Terpakai:

Material yang digunakan untuk membantu kelancaran pekerjaan jasa yang dilakukan,

misalnya : bahan bakar, bahan peledak, dan sebagainya.

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*		Perincian Nilai Biaya *(Cost Summary)*				
			KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp / US$
	a		b	c	d	e=b/d	f= d x e
I.	Biaya Bahan (Material) Terpakai *(Material Used Cost)*	Rp US$					
II.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan *(Personnel & Consultant Cost)*	Rp US$					
III.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja *(Equipment & Work Facility Cost)*	Rp US$					
IV.	Biaya Jasa Umum *(Other Services Cost)*	Rp US$					
V.	JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) *(TOTAL COST) (Σ I to IV)*	Rp US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(Non Cost Component)*	Rp US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *(Total Quoted Price)*	Rp US$					

Catatan :

- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (A.V.c)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (A.V.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$

Tenaga Kerja & Konsultan:

Tenaga kerja dan konsultan yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan jasa, DAN
Tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen yang mendukung langsung pekerjaan jasa yang sedang dilakukan

misalnya : drafter, engineer, konsultan, ABK, drilller, manajer proyek, site manager, supervisor, dan sebagainya.

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*		Perincian Nilai Biaya *(Cost Summary)*				
			KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp / US$
	a		b	c	d	e=b/d	f= d x e
I.	Biaya Bahan (Material) Terpakai *(Material Used Cost)*	Rp					
		US$					
II.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan *(Personnel & Consultant Cost)*	Rp					
		US$					
III.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja *(Equipment & Work Facility Cost)*	Rp					
		US$					
IV.	Biaya Jasa Umum *(Other Services Cost)*	Rp					
		US$					
V.	JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) *(TOTAL COST) (Σ I to IV)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(Non Cost Component)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *(Total Quoted Price)*	Rp					
		US$					

Catatan :

- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (A.V.c)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (A.V.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$

Alat Kerja / Fasilitas Kerja :

Alat Kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan **pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa**,

misalnya : Crane, Vessel, Barge, Rig, dan sebagainya.

4. PERHITUNGAN TKDN JASA

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*		Perincian Nilai Biaya *(Cost Summary)*				
			KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp / US$
	a		b	c	d	e=b/d	f= d x e
I.	Biaya Bahan (Material) Terpakai *(Material Used Cost)*	Rp US$					
II.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan *(Personnel & Consultant Cost)*	Rp US$					
III.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja *(Equipment & Work Facility Cost)*	Rp US$					
IV.	Biaya Jasa Umum *(Other Services Cost)*	Rp US$					
V.	JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) *(TOTAL COST) (Σ I to IV)*	Rp US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(Non Cost Component)*	Rp US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *(Total Quoted Price)*	Rp US$					

Catatan :

- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (A.V.c)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (A.V.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$

Jasa Umum:

Pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa yang sedang dilakukan dan tidak termasuk sebagai komponen alat kerja utama yang dipergunakan dalam pekerjaan jasa dan biaya pendukung yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja.

misalnya : mob-demob, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, pemakaian listrik, premi asuransi, jasa pengiriman/kurir, dan sebagainya.

PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG/JASA

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan keseluruhan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa terhadap keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa.

$$\%\ \text{TKDN Gabungan Barang \& Jasa} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri Pada Jasa Gabungan Barang \& Jasa}}{\text{Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa}} \times 100\%$$

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

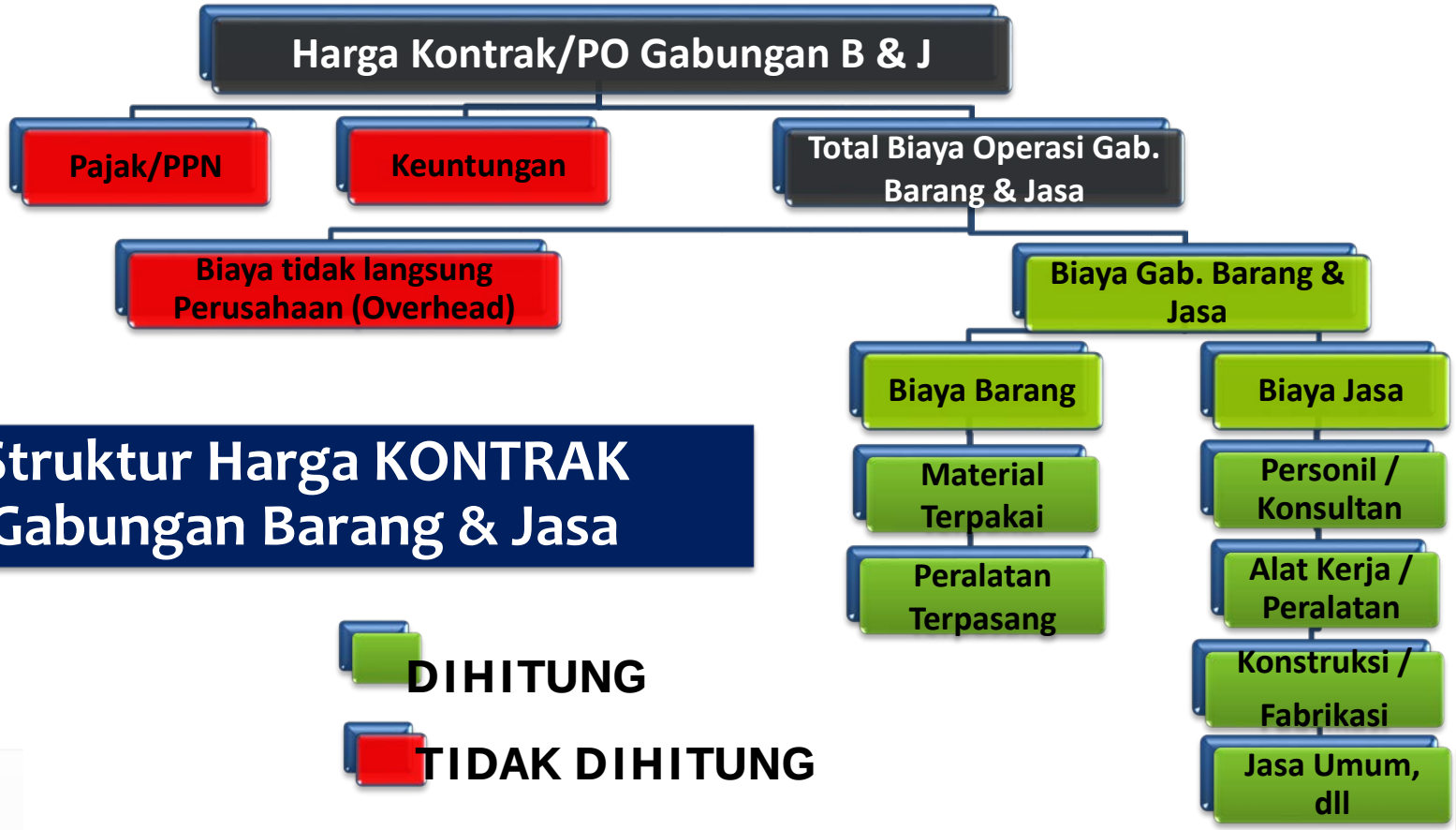

Struktur Harga KONTRAK Gabungan Barang & Jasa

- DIHITUNG
- TIDAK DIHITUNG

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

Barang A

- Biaya Material
- Biaya Tenaga Kerja
- Biaya Overhead Pabrik

Barang B

- Biaya Material
- Biaya Tenaga Kerja
- Biaya Overhead Pabrik

Barang C (Impor)

Barang D (Impor)

- Instalasi
- Konstruksi
- Commissioning
- Jasa Pendukung (*handling*, tranportasi, ijin, asuransi, *consumable material*, etc)

TKDN BARANG

TKDN JASA

TKDN GABUNGAN BARANG/JASA

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

BATASAN BIAYA

BARANG

- Bahan (Material) Terpakai
- Peralatan Terpasang

JASA

- Tenaga Kerja & Konsultan
- Alat Kerja/ Fasilitas Kerja
- Konstruksi/ Fabrikasi
- Jasa Umum

→ **BIAYA DIHITUNG SAMPAI DI LOKASI PENGERJAAN**

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

Engineering, Procurement and Construction Contract Structure

Source: Global Intelligence Alliance, ILF Consulting

Gab. B & J

Gab. B & J

Gab. B & J

Jasa

Barang

Jasa

Jasa

PROSES PERHITUNGAN TKDN GAB BARANG/JASA

Persiapan Data

- **Ruang Lingkup Kontrak** ➔ Batasan Pekerjaan
- **BOQ / BOM** ➔ Kebutuhan Material
- **General Ledger** ➔ Rincian Biaya Proyek
- **Data Biaya** ➔ Invoice Bahan Baku, Depresiasi, Invoice Jasa

Pemilahan

- Biaya Material, Tenaga Kerja, Alat Kerja
- Biaya KDN & Biaya KLN

Perhitungan TKDN

- Memasukan Data ke dalam Formulir TKDN Jasa
- Perhitungan TKDN Gab B/J

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

Lampiran SC – 19B
Formulir Pernyataan TKDN Jasa

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN %
a	*b*	*c*	*d*	*e*
a.	**Komponen Biaya Barang dan Jasa[7]:**			
	1 Barang	USD	120,000,000.00	42.00%
	2 Jasa	USD	25,000,000.00	100.00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	**145,000,000.00**	**52.00%**
b.	**Komponen non-Biaya**	USD	**11,300,000.00**	
	Total Biaya Penawaran Harga	USD	**156,300,000.00**	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

5. PERHITUNGAN TKDN GAB. BARANG & JASA

Formulir Perhitungan TKDN Gabungan Barang & Jasa
Permen ESDM No. 15/2013

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – BARANG DAN JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*		KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp / US$
	a		b	c	d = b + c	e = b/d	f = d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Biaya Bahan *(Material)* Terpakai *(Material Used Cost)*	Rp US$					
2.	Biaya Peralatan Terpasang *(Installed Equipment Cost)*	Rp US$					
3.	Sub Jumlah *(Sub Total)* I.	Rp US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan *(Personnel & Consultant Cost)*	Rp US$					
2.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja *(Equipment & Work Facility Cost)*	Rp US$					
3.	Biaya Konstruksi/Fabrikasi *(Construction/Fabrication Cost)*	Rp US$					
4.	Biaya Jasa Umum, dll *(Other Services Cost)*	Rp US$					
5.	Sub Jumlah *(Sub Total)* II.	Rp US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG + JASA *(TOTAL COST GOODS + SERVICES)*	Rp US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(Non cost component)*	Rp US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *(TOTAL QUOTED PRICE)*	Rp US$					

Catatan :

- % TKDN Gabungan = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri Barang (A.I.3.b) + Jumlah Komponen Dalam Negeri Jasa (A.II.5.a)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.III.d)}}$

MATERIAL TERPAKAI

FORMULIR
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - GABUNGAN
(DOMESTIC CONTENT CALCULATION - COMBINED)

Formulir No : **SC-12 C**

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA:							
A. KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*			KDN	KLN	*TOTAL*	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp/ US$
a			b	c	d= b + c	e=b/d	f=d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Material Terpakai *(Material Used)*	Rp					
		US$					
2.	Peralatan Terpasang *(Installed Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Sub Jumlah (*Sub Total*) I.	Rp					
		US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Personil/Konsultan *(Personnel)*	Rp					
		US$					
2.	Alat Kerja/Peralatan *(Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Konstruksi/Fabrikasi *(Construction/Fabrication)*	Rp					
		US$					
4.	Jasa Umum,dll *(Other Services)*	Rp					
		US$					
5.	Sub Jumlah (*Sub Total*) II.	Rp					
		US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG+JASA *(TOTAL COST GOODS+SERVICES)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(NON COST COMPONENT)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *TOTAL QUOTED PRICE*	Rp					
		US$					

BARANG

Material Terpakai:

Material yang digunakan untuk menghasilkan satu paket pekerjaan dan material tersebut **masih akan mengalami proses pengerjaan** sebelum terpasang di site/proyek,

misalnya : Pelat, Besi Profil, Besi Siku, H-Beam, dan sebagainya.

PERALATAN TERPASANG

FORMULIR
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - GABUNGAN
(DOMESTIC CONTENT CALCULATION - COMBINED)

Formulir No : **SC-12 C**

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA:							
A. KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*			KDN	KLN	*TOTAL*	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp/ US$
a			b	c	d= b + c	e=b/d	f=d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Material Terpakai	Rp					
		US$					
2.	Peralatan Terpasang *(Installed Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Sub Jumlah (Sub Total) I.	Rp					
		US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Personil/Konsultan *(Personnel)*	Rp					
		US$					
2.	Alat Kerja/Peralatan *(Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Konstruksi/Fabrikasi *(Construction/Fabrication)*	Rp					
		US$					
4.	Jasa Umum,dll *(Other Services)*	Rp					
		US$					
5.	Sub Jumlah (*Sub Total*) II.	Rp					
		US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG+JASA *(TOTAL COST GOODS+SERVICES)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(NON COST COMPONENT)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *TOTAL QUOTED PRICE*	Rp					
		US$					

BARANG

Peralatan Terpasang:

Produk Jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan **akan diintegrasikan pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan dan di akhir pekerjaan produk tersebut menjadi milik pengguna barang/jasa**,

misalnya : Mesin Diesel pada Generator Set, Overhead Crane pada bangunan Workshop, Pompa, Boiler, Compressor pada paket pekerjaan pemipaan.

PERSONIL/KONSULTAN

FORMULIR
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - GABUNGAN
(DOMESTIC CONTENT CALCULATION - COMBINED)

Formulir No : **SC-12 C**

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA:							
A. KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*			KDN	KLN	*TOTAL*	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp/ US$
a			b	c	d= b + c	e=b/d	f=d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Material Terpakai *(Material Used)*	Rp					
		US$					
2.	Peralatan Terpasang *(Installed Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Sub Jumlah (*Sub Total*) I.	Rp					
		US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Personil/Konsultan *(Personnel)*	Rp					
		US$					
2.	Alat Kerja/Peralatan *(Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Konstruksi/Fabrikasi *(Construction/Fabrication)*	Rp					
		US$					
4.	Jasa Umum,dll *(Other Services)*	Rp					
		US$					
5.	Sub Jumlah (*Sub Total*) II.	Rp					
		US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG+JASA *(TOTAL COST GOODS+SERVICES)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(NON COST COMPONENT)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *TOTAL QUOTED PRICE*	Rp					
		US$					

JASA

Personil/Konsultan :

Tenaga kerja yang berasal dari **fungsi-fungsi manajemen** atau personil/konsultan yang mendukung langsung pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan,

misalnya manajer proyek, site manager, engineer, konsultan dan sebagainya.

ALAT KERJA/PERALATAN

FORMULIR
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - GABUNGAN
(DOMESTIC CONTENT CALCULATION - COMBINED)

Formulir No : **SC-12 C**

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA:							
A. KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*			KDN	KLN	*TOTAL*	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp/ US$
a			b	c	d= b + c	e=b/d	f=d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Material Terpakai *(Material Used)*	Rp					
		US$					
2.	Peralatan Terpasang *(Installed Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Sub Jumlah (*Sub Total*) I.	Rp					
		US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Personil/Konsultan *(Personnel)*	Rp					
		US$					
2.	Alat Kerja/Peralatan *(Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	[illegible] *(Construction/Fabrication)*	Rp					
		US$					
4.	Jasa Umum,dll *(Other Services)*	Rp					
		US$					
5.	Sub Jumlah (*Sub Total*) II.	Rp					
		US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG+JASA *(TOTAL COST GOODS+SERVICES)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(NON COST COMPONENT)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *TOTAL QUOTED PRICE*	Rp					
		US$					

JASA

Alat Kerja/Peralatan:

Alat Kerja/Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan satu paket pekerjaan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa.

misalnya : Crane, Vessel, Barge, Rig, dan sebagainya.

KONSTRUKSI/FABRIKASI

FORMULIR
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - GABUNGAN
(DOMESTIC CONTENT CALCULATION - COMBINED)

Formulir No : **SC-12 C**

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA:							
A. KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*			KDN	KLN	*TOTAL*	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp/ US$
a			b	c	d= b + c	e=b/d	f=d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Material Terpakai *(Material Used)*	Rp					
		US$					
2.	Peralatan Terpasang *(Installed Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Sub Jumlah (*Sub Total*) I.	Rp					
		US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Personil/Konsultan *(Personnel)*	Rp					
		US$					
2.	Alat Kerja/Peralatan *(Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Konstruksi/Fabrikasi *(Construction/Fabrication)*	Rp					
		US$					
4.	Jasa Umum dll *(Other Services)*	Rp					
		US$					
5.	Sub Jumlah (*Sub Total*) II.	Rp					
		US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG+JASA *(TOTAL COST GOODS+SERVICES)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(NON COST COMPONENT)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *TOTAL QUOTED PRICE*	Rp					
		US$					

JASA

Konstruksi/Fabrikasi:

- Tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan di lapangan/*site* (pekerjaan konstruksi) atau di *workshop* (pekerjaan fabrikasi);
- biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan.

misalnya teknisi instalasi, teknisi perawatan, welder, operator, helper,
subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, subkontraktor pemasangan pondasi dan sebagainya.

JASA UMUM

FORMULIR
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - GABUNGAN
(DOMESTIC CONTENT CALCULATION - COMBINED)

Formulir No : **SC-12 C**

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA:							
A. KOMPONEN BIAYA *(COST COMPONENT)*			KDN	KLN	*TOTAL*	TKDN	
			Rp / US$			%	Rp/ US$
a			b	c	d= b + c	e=b/d	f=d x e
I.	BARANG (GOODS)						
1.	Material Terpakai *(Material Used)*	Rp					
		US$					
2.	Peralatan Terpasang *(Installed Equipment)*	Rp					
		US$					
3.	Sub Jumlah (*Sub Total*) I.	Rp					
		US$					
II.	JASA (SERVICES)						
1.	Personil/Konsultan *(Personnel)*	Rp					
		US$					
2.	Alat Kerja/Peralatan *(Equipment)*	Rp					
		US$					
[illegible]	Konstruksi/Fabrikasi *(Construction/Fabrication)*	Rp					
		US$					
4.	Jasa Umum,dll *(Other Services)*	Rp					
		US$					
5.	Sub Jumlah (*Sub Total*) II.	Rp					
		US$					
III.	JUMLAH BIAYA BARANG+JASA *(TOTAL COST GOODS+SERVICES)*	Rp					
		US$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA *(NON COST COMPONENT)*	Rp					
		US$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN *TOTAL QUOTED PRICE*	Rp					
		US$					

JASA

Jasa Umum

Pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan paket pekerjaan yang sedang dilakukan

misalnya : pemakaian bahan bakar, bahan habis pakai (*consumable material*), biaya penginapan, biaya perjalanan dinas pemakaian listrik, premi asuransi, jasa pengiriman/kurir, dan sebagainya.

VERIFIKASI TKDN

6. VERIFIKASI TKDN

Lingkup Verifikasi TKDN

1. Barang

- ✓ **Verifikasi** dilakukan pada Produsen Dalam Negeri yg mempunyai :
  - IUI (Ijin Usaha Industri)
  - Fasilitas Produksi
- ✓ **Sertifikat** diterbitkan Kemenperin berlaku 2 thn

2. Lelang

- ✓ Verifikasi dilakukan pada saat **lelang** bila terjadi dispute TKDN, sanggahan/ keraguan panitia lelang.
- ✓ Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk lelang tsb.

3. Monitoring

- ✓ Verifikasi dilakukan saat kontrak berjalan
- ✓ Monitoring TKDN komitmen vs realisasi, u/ Optimal produksi DN
- ✓ Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk kontrak tsb.

4. Post Audit

- ✓ Verifikasi dilakukan setelah kontrak selesai
- ✓ Untuk memastikan kesesuaian TKDN komitmen dengan realisasi
- ✓ Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk kontrak tsb.

6. VERIFIKASI TKDN

Metode Verifikasi TKDN Barang

Tanpa dokumen berikut, TKDN Tidak dapat dinilai

- **Dokumen :**
- Flow Proses Produksi
- Bahan Baku (BOM)
- Alat Kerja
- Tenaga Kerja
- Jasa Umum

Self Assessment

Verifikasi

- Mencocokan Dokumen Pendukung dengan Self Asessment TKDN
- Site Visit
- Item Biaya tanpa dokumen pendukung TKDN NOL (KLN)

- Closing
- Pelaporan
- Penandasah-an

Pelaporan (Tanda Sah)

6. VERIFIKASI TKDN

Metode Verifikasi TKDN Jasa dan TKDN Gabungan Barang & Jasa

Tanpa dokumen kontrak (ruang lingkup) dan WBS, TKDN dinyatakan NOL

Self Assessment

- **Dokumen :**
- Dokumen Kontrak (ruang lingkup pekerjaan)
- WBS
- Dokumen Lainnya.

Verifikasi

- Mencocokan Dokumen Pendukung dengan Self Asessment TKDN
- Site Visit
- Item Biaya tanpa dokumen pendukung TKDN NOL (KLN)

Pelaporan (Tanda Sah)

- Closing
- Pelaporan
- Penandasah-an

6. VERIFIKASI TKDN

SK Dirjen 181/2014

- **Dokumen Pendukung Utama TKDN Gab Barang/Jasa:**
  a. Salinan dokumen kontrak yang terkait nilai kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, durasi pekerjaan, nilai komitmen TKDN
  b. Rincian Struktur Pekerjaan (Work Breakdown Structure) sampai level terendah (barang yang ada tanda sah TKDN dan jasa tunggal);
  c. Surat perintah kerja memulai pekerjaan dari KKKS ke Penyedia Barang/Jasa
  d. Penilaian sendiri (Self - ..... Assessment) TKDN untuk pekerjaan yang dinilai;
  e. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  f. Daftar Vendor
  g. Flow Process pengadaan barang dan layanan jasa;
  h. Struktur organisasi perusahaan dan proyek yang diverifikasi;

Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung butir "a" s.d "h" maka verifikator menyatakan **nilai TKDN untuk Gab Barang/Jasa yang dinilai adalah nol.**

6. VERIFIKASI TKDN

DOKUMEN PENDUKUNG

SK Dirjen 181/2014

- **Dokumen Pendukung Material:**
  a. faktur pajak,invoice, PIB, pembelian dan Mill Certificate/Certificate of Origin dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.
- **Dokumen Pendukung Tenaga Kerja:**
  a. salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor.
- **Dokumen Pendukung Alat Kerja:**
  a. daftar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan jasa,
  b. faktur pembelian alat kerja/fasilitas kerja tersebut,
  c. daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya, termasuk alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan jasa) dan akte pendirian perusahaan dari pemilik alat kerja/fasilitas kerja,
  d. akte kepemilikan alat kerja/fasilitas kerja,dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.

6. VERIFIKASI TKDN

DOKUMEN PENDUKUNG

SK Dirjen 181/2014

- **Dokumen Pendukung Jasa Umum:**
  a. Daftar seluruh layanan jasa pihak ketiga yang digunakan selama periode pelaksanaan pekerjaan jasa, dan setiap transaksinya dibuktikan dengan faktur pajak, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akte pendirian perusahaan, dan bukti transaksi lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.
- **Dokumen Pendukung Lainnya:**
  a. Bukti serah terima pelaksanaan pekerjaan yang sudah disetujui oleh Pemberi Pekerjaan.
  b. Dokumen transaksi dari layer 1 ke layer 2 atau dari layer 2 ke layer 3, dan seterusnya;
- Apabila penyedia barang/jasa tidak memberikan dokumen pendukung untuk komponen Material, Tenaga Kerja, Alat Kerja, Jasa Umum dan Lainnya maka verifikator menyatakan nilai TKDN untuk komponen tersebut adalah nol.

7. VERIFIKASI TKDN

Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai : **“Komponen Luar Negeri (KLN)”**

Terimakasih

E-mail:

Setio Agung Wibowo

sa.wibowo@ptsi.co.id

Setio.agung.w@gmail.com

Hp. 0818 0858 7183

E-mail:

Yadi

yadi@ptsi.co.id

yadi.bond@yahoo.com

Hp. 0856 5898 0500